



PUTUSAN

Nomor : 1524/Pdt.G/2013/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT.Kerta Gaya Pustaka, tempat tinggal di Kecamatan Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register perkara Nomor : 1524/Pdt.G/2013/PA.Sky tanggal 18 November 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan timur Kota Bintan sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/30/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009

halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.272/Pdt.G/2013/PASKY



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di kijang selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pergi kebatam untuk mencari pekerjaan.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2009 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat suka pulang malam dalam kondisi mabuk berat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - c. bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita bernama Rima dan Penggugat ketahui dari telephone dan sms handphone Tergugat;;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak serumah lagi ;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat



oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 30 Januari 2014, yang dibacakan di hadapan persidangan.

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat, dan Penggugat bertahan ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa, upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau Nomor : 205/30/VI/2009 tertanggal 24 Juni 2009, bukti mana yang telah telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P.;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang telah disumpah di depan persidangan, yaitu :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Baru Keke RT.002 RW.12, Kelurahan Kijang Kota, kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;

- Bahwa saksi kenal dengan mereka berdua karena saksi adalah ibu kandung Tergugat sekaligus mertua Penggugat.

Bahwa mereka menikah pada bulan Juni 2009 di KUA Bintan Timur.
Bahwa mereka mempunyai 1 orang anak perempuan yang saat ini ada bersama Penggugat.
Bahwa setahu saksi awalnya mereka baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2010 mereka sudah tidak rukun dan sering bertengkar.
Bahwa mereka awalnya tinggal di rumah saksi.
Bahwa saksi lihat mereka hanya bertengkar mulut saja.
Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak mereka, selain itu Tergugat juga sangat jarang pulang ke rumah.
Bahwa selain itu Tergugat juga sering berutang kepada orang lain dan saksi atau Penggugatlah yang membayarnya. Selain itu Tergugat juga berkali-kali selingkuh dengan beberapa perempuan dan setahu saksi sampai saat ini masih seperti itu.
Bahwa saksi pernah dan sering menasehati Penggugat dan



2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kampung Baru Keke RT.002 RW.12, Kelurahan Kijang Kota, kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;

- Bahwa saksi kenal dengan mereka berdua karena saksi adalah kakak kandung Tergugat sekaligus kakak ipar Penggugat.

Bahwa mereka menikah pada bulan Juni 2009 di KUA Bintan Timur.
Bahwa mereka mempunyai 1 orang anak perempuan, saat ini anak mereka ada bersama Penggugat di Batam.
Bahwa setahu saksi awalnya mereka baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2010 mereka sudah tidak rukun dan sering bertengkar.
Bahwa mereka awalnya tinggal di rumah orang tua saksi di Bintan baru kemudian pindah ke Batam.
Bahwa saksi lihat mereka hanya bertengkar mulut saja.
Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, selain itu Tergugat juga sangat jarang pulang ke rumah.
Bahwa karena Tergugat juga sering berutang kepada orang lain, selain itu Tergugat juga berkali-kali selingkuh dengan perempuan yang selalu berganti-ganti dan setahu saksi sampai saat ini Tergugat masih juga seperti itu.
Bahwa saksi pernah dan sering melihat Tergugat dengan perempuan lain.
Bahwa saksi pernah mendamaikan mereka tetapi tidak ada hasilnya sama sekali.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak pertengahan tahun 2010 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 s/d 6 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P di persidangan, telah nyata terbukti oleh Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2009, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim secara *lex specialis* dapat mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga karena perkara ini pada pokoknya adalah perceraian, maka telah diperiksa saksi-saksi keluarga Penggugat bernama **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, *"berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti tertulis dipersidangan, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010 lalu, karena keduanya sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, jarang pulang ke rumah, dan sering berhutang dengan orang lain, serta telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat sering bertengkar, keduanya telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2013 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak itu mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain ;



Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Dan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin yang diambil alih jadi pendapat hakim berbunyi :

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز النسخ بين المرأة وزوجها

Apabila suami meninggalkan isteriya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim mendapati fakta tentang retaknya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhrah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini ke di KUA Kec. Bengkong, Kota Batam dan KUA Kec. Bintan Timur Kota Bintan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan . Bengkong, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh Dra. Zulhana, MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, Khoiriyah Roihan, S.Ag, M.H dan Idawati,S.Ag.,MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,



Dra. Zulhana, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Khoiriyah Roihan, S.Ag. M.H

Idawati, S.Ag., MH

PANITERA PENGGANTI,

Riama Manurung, SH., MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Relas	Rp. 315.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 406.000,-